



P U T U S A N
Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MACHYUNI alias YUNI bin BARNIANSYAH;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 14 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuin Utara, Gang H. Pasi, RT 6, RW 1, No 71, Kel. Kuin Utara, Kéc. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, diperpanjang sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dedy Wahyudi, S.H., dkk, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), yang beralamat di Jalan Brig. Jend H. Hasan Basry, Lt. 2, No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN.Bjm, tanggal 29 Mei 2023;

Hal. 1 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MACHYUNI ALIAS YUNI BIN BARNIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I" sebagaimana dsaksitur dan dsaksincam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sesuai dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MACHYUNI ALIAS YUNI BIN BARNIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupsaksi) apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa MACHYUNI ALIAS YUNI BIN BARNIANSYAH maka dijatuhi pidana (Subsida) selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 2,44 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip Merk Zip In.
 - 1 (satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa MACHYUNI ALIAS YUNIBIN BARNIANSYAH dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Hal. 2 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa MACHYUNI Alias YUNI Bin BARNIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kuin Utara, Rt. 08, tepatnya disamping makam Sultan Suriansyah Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari terdakwa disuruh menjual / mengantar shabu-shabu tersebut oleh Sdr. FIRMAN yang sebelumnya terdakwa dan teman terdakwa FIRMAN sudah berjanjian bertemu dan kemudian sdr. FIRMAN langsung memberi ½ (setengah) Kantong / paketan 2,5 gram kepada terdakwa dan dijanjikan setelah laku baru terdakwa akan diberi upah oleh sdr. FIRMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. FIRMAN langsung pergi sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan sambil terdakwa dudukan yang saat itu terdakwa sedang menunggu seseorang yang pesan Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. FIRMAN dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian preman setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan disaat terdakwa melarikan lari tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus Plastik Kresek Warna Hitam ke tanah yang sebelumnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa namun saat itu terdakwa berhasil dikejar oleh petugas kepolisian hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya barang bukti yang terdakwa buang berupa 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 2,44 gram (berat bersih

Hal. 3 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa plastic klip) yang dibungkus 1 (satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam tersebut berhasil ditemukan oleh petugas diatas tanah kemudian barang bukti tersebut diambil oleh petugas dan diperlihatkan kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa mengelak bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa dan terdakwa dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan tidak ditemukan barang bukti lainnya kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa serta ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Pack Plastik Klip Merk Zip In ditemukan tepatnya di dalam kamar terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa keKantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dengan berat bersih 2,44 gram (tanpa plastic klip) dan disisihkan seberat 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram selanjutnya oleh Penyidik Polsek Banjarmasin Barat terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai berita acara penimbangan tanggal 28 Januari 2023 sabu-sabu tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-Shabu seberat 2,44 gram ditimbang dengan tanpa plastik klip kemudian disisihkan untuk pembuktian dengan berat 0,08 gram untuk dijadikan sample pengujian di Balai POM Banjarmasin, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A1.02.23.0121LP tanggal 6 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian oleh Dwi Endah Saraswati,Dra.Apt NIP.19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Hal. 4 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa MACHYUNI Alias YUNI Bin BARNIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 03 Febuari 2023 sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kuin Utara Rt. 08 tepatnya disamping makam Sultan Suriansyah Kel. Kuin Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal ketika terdakwa disuruh menjual / mengantar shabu-shabu tersebut oleh Sdr. FIRMAN yang sebelumnya terdakwa dan teman terdakwa FIRMAN janji bertemu dan kemudian sdr. FIRMAN langsung memberi $\frac{1}{2}$ (setengah) Kantong / paketan 2,5 gram kepada terdakwa dan dijanjikan setelah laku baru terdakwa akan diberi upah oleh sdr. FIRMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. FIRMAN langsung pergi sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan sambil terdakwa duduk yang saat itu terdakwa sedang menunggu seseorang yang pesan Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. FIRMAN dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian preman setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan disaat terdakwa melarikan diri tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus Plastik Kresek Warna Hitam ke tanah yang sebelumnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa namun saat itu terdakwa berhasil dikejar oleh petugas kepolisian hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya barang bukti yang terdakwa buang berupa 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 2,44 gram (berat bersih tanpa plastic klip) yang dibungkus 1 (satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam tersebut berhasil ditemukan oleh petugas diatas tanah kemudian barang bukti tersebut diambil oleh petugas dan diperlihatkan kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa mengelak bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa dan

Hal. 5 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan tidak ditemukan barang bukti lainnya kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa serta ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Pack Plastik Klip Merk Zip In ditemukan tepatnya didalam kamar terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dengan berat bersih 2,44 gram (tanpa plastic klip) dan disisihkan seberat 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram selanjutnya oleh Penyidik Polsek Banjarmasin Barat terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai berita acara penimbangan tanggal 28 Januari 2023 sabu-sabu tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-Shabu seberat 2,44 gram ditimbang dengan tanpa plastik klip kemudian disisihkan untuk pembuktian dengan berat 0,08 gram untuk dijadikan sample pengujian di Balai POM Banjarmasin, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A1.02.23.0121LP tanggal 6 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian oleh Dwi Endah Saraswati,Dra.Apt NIP.19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina., terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika berupa sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AZHARI YAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 21.30 WITA di TKP di Jalan Kuin Utara RT 8 tempatnya di samping makam Sultan Suryansyah, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal kami Polsek Banjarmasin Barat memperoleh informasi dari masyarakat lewat telepon kalau di TKP sering terjadi transaksi memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas laporan tersebut kita tindak lanjuti, kemudian kita berangkat ke tempat yang dimaksud itu bersama dengan rekan anggota buser lainnya dan setelah sampai di TKP kita melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sedang dudukkan di TKP dan kita langsung melakukan penangkapan dan saat itu Terdakwa kabur dengan cara lari dan saat Terdakwa lari, rekan Saksi Saksi FAISAL RAMADHON,S.H., melihat Terdakwa sambil membuang sesuatu ke tanah dan selanjutnya Terdakwa dikejar dan Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian barang bukti yang dibuang Terdakwa tersebut diambil dan mereka perlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) pack plastik klip merk zip in dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, setelah itu kita buka dan ternyata memang benar bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa tidak bisa berkutik maupun mengelak dan mengakuinya bahwa benar sabu-sabu narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan kemudian kita melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lainnya dan setelah itu kita membawa Terdakwa ke rumahnya untuk kita lakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa dan kita temukan baraaang bukti lainnya berupa : 1 (satu) pack plastik klip merk zip in ditemukan didalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti kita bawa ke kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 7 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya sebagai petugas pengantaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil upah saja kepada Saudara FIRMAN;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut terburu sudah kita melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) siap kali mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau resep dari dokter dalam memperjualkan belikan narkoba jenis sabu-sabu;.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **FAISAL RAMADHON, S.H**, keterangan saksi di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama rekan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 21.30 WITA di TKP di Jalan Kuin Utara RT 8 tempatnya disamping makam Sultan Suryansyah, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Polsek Banjarmasin Barat memperoleh informasi dari masyarakat lewat telepon kalau di TKP sering terjadi transaksi memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas laporan tersebut kita tindak lanjuti, kemudian kita berangkat ke tempat yang dimaksud itu bersama dengan rekan anggota busur lainnya dan setelah sampai di TKP kita melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk di TKP dan kita langsung melakukan penangkapan dan saat itu Terdakwa kabur dengan cara lari dan saat Terdakwa lari, Saksi melihat Terdakwa sambil membuang sesuatu ke tanah dan selanjutnya Terdakwa dikejar dan Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian barang bukti yang dibuang Terdakwa tersebut diambil dan diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 1 (satu) pack plastik klip merk zip in dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, setelah itu kita buka dan ternyata memang benar bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis

Hal. 8 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu sehingga Terdakwa tidak bisa berkutik maupun mengelak dan mengakuinya bahwa benar sabu-sabu narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan kemudian kita melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lainnya dan setelah itu kita membawa Terdakwa kerumahnya untuk kita lakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa dan kita temukan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) pack plastik klip merk zip in ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti kita bawa ke kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapatkan pengakuan Terdakwa hanya sebagai petugas pengantaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil upah saja kepada Saudara FIRMAN;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut terburu sudah kita melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) siap kali mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau resep dari dokter dalam memperjualkan belikan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 21.30 WITA di TKP di Jalan Kuin Utara RT 8 tempatnya disamping makam Sultan Suryansyah, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 WITA di TKP di Jalan Kuin Utara RT 8 tempatnya di samping makam Sultan Suryansyah, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Terdakwa sedang duduk di TKP di samping makam Sultan Suriansyah yang saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian preman;

Hal. 9 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kabur dengan cara lari dan Saat itu Terdakwa lari membuang 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) pack plastik klip merk zip in dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ke tanah yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dikejar oleh petugas akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan barang bukti yang Terdakwa buang berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, setelah ditimbang dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) pack plastik klip merk zip in dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut berhasil ditemukan oleh petugas di atas tanah dan barang bukti tersebut diambil oleh petugas dan diperlihatkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa berlutut maupun mengelak;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan tidak ditemukan barang bukti lainnya dan selanjutnya petugas membawa kerumah Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip merk zip in ditemukan tepatnya didalam kamar, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ada di bawa ke kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai petugas pengantaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil upah saja kepada Saudara FIRMAN;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sabu tersebut karena keburu sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Hal. 10 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 2,44 gram (berat bersih tanpa plastik klip);
- 1 (satu) pack plastik klip Merk Zip In;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0121LP, tanggal 6 Pebruari 2023 dengan kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 21.30 WITA di TKP di Jalan Kuin Utara RT 8, tepatnya di samping makam Sultan Suryansyah, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 WITA di TKP tersebut Terdakwa sedang duduk menunggu seseorang yang memesan narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian preman diantaranya saksi Azharia Yahya dan Faisal Ramadhon;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kabur dengan cara lari serta membuang 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) pack plastik klip merk zip in dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ke tanah yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dikejar oleh petugas akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan barang bukti yang Terdakwa buang berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, setelah ditimbang dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) pack plastik klip merk zip in dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut berhasil ditemukan oleh petugas diatas tanah dan barang bukti tersebut diambil oleh petugas dan diperlihatkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa berkutik maupun mengelak;

Hal. 11 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan tidak ditemukan barang bukti lainnya dan selanjutnya petugas membawa ke rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip merk zip in ditemukan tepatnya didalam kamar, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ada di bawa ke kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai petugas pengantaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil upah saja dari Saudara FIRMAN;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sabu tersebut karena keburu sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0121LP, tanggal 6 Pebruari 2023 dengan kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 12 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barangsiapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Machyuni alias Yuni Bin Barniansyah dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Machyuni alias Yuni Bin Barniansyah, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Hal. 13 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 21.30 WITA di TKP di Jalan Kuin Utara RT 8, tepatnya di samping makam Sultan Suryansyah, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 WITA di TKP tersebut Terdakwa sedang duduk menunggu seseorang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian preman diantaranya saksi Azharia Yahya dan Faisal Ramadhon;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kabur dengan cara lari serta membuang 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) pack plastik klip merk zip in dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ke tanah yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dikejar oleh petugas akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan barang bukti yang Terdakwa buang berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu, setelah ditimbang dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) pack plastik klip merk zip in dan 1 (satu) buah plastik kresek warna

Hal. 14 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut berhasil ditemukan oleh petugas diatas tanah dan barang bukti tersebut diambil oleh petugas dan diperlihatkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa berkulit maupun mengelak;

- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan tidak ditemukan barang bukti lainnya dan selanjutnya petugas membawa ke rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip merk zip in ditemukan tepatnya didalam kamar, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ada di bawa ke kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai petugas pengantaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil upah saja dari Saudara FIRMAN;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut karena keburu sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0121LP, tanggal 6 Pebruari 2023 dengan kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 15 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 2,44 gram (berat bersih tanpa plastic klip);
- 1 (satu) pack plastik klip Merk Zip In, dan;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 16 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka pembelaan dimaksud tidak dipertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim berpendapat apa yang akan diputuskan seperti amar di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan peundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Machyuni alias Yuni Bin Barniansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat 2,44 gram (berat bersih tanpa plastic klip);
 - 1 (satu) pack plastik klip Merk Zip In;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 17 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2023**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Gusti Rakhmad S, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal./Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Bjm